

PUTUSAN

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempattanggallahir Sukabumi, 23 April 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Dr.H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum "LAW FRIM Dr. H. MOCH ADANIEL, S.H., M.H.", di Jalan Slagombang RT.003, RW.007, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 384/KS/2023/PA.Smi, tanggal 8 November 2023, dahulusebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempattanggallahir Tangerang, 13 Mei 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dahulusebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

MengutipuraiansebagaimanatermuatBerita Acara Sidang danputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaSukabumi<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smitanggal24 Oktober 2023 Masehi, bertepatandengantanggal9 Rabi'ul Akhir 1445Hijriah yang amaryasebagaiberikut:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'insughraTergugat (**Pembanding (alm)**) terhadapPenggugat (**Terbanding**);
3. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugatsejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapanbelasribu rupiah).

Bahwapada saatdibacakanputusantersebutPenggugatdidampingiKuasanyahadirdipersidangan sedangkanTergugattidakhadirdipersidangan;

BahwaPutusanPengadilan Agama Sukabumi<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smitanggal 24 Oktober 2023telahdiberitahukankepadaTergugat pada hari Kamis,tanggal 26 Oktober 2023 dan atasputusantersebutTegugatselanjutnyadisebutPembandingkeberatandan mengajukanPermohonanBanding pada tanggal 27 Oktober 2023, permohonan banding tersebuttelahdiberitahukankepadaPenggugatselanjutnyadisebutTerbanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding telahdiajukan oleh PembandingkePengadilan Agama Sukabumi pada tanggal08 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smiyang dibuatPaniteraPengadilan Agama Sukabumi yang pada pokoknyamemintasebagaiberikut:

1. Mengabulkanpermohonan banding dariPembanding/Tergugat;
2. MemerintahkankepadaPengadilan Agama Sukabumiuntukmelakukanpemeriksaanulangperkara<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smitertanggal 24 Oktober 2023;

3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tertanggal 24 Oktober 2023;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amarsebaga berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk.>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tertanggal 24 Oktober 2023;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 dan Kuasa Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 08 November 2023 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 24 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 November 2023 dengan <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *quo*, dimanapun pihak Pembanding pada Tingkat Banding

telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum
sebagaimana tersebut di atas dan
sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4
dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994
serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal
standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding
ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Oktober 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan tidak
dihadiri oleh Pembanding
dan dihadiri Terbanding, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembandin
g pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Pembanding mengajukan banding pada
tanggal 27 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut
diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peraturan Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding a
quo secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex
factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama
Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat
banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,
meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang
terdiri dari bundle A dan bundle B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada
pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut dan
selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a

quodi Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang,
bahwa meskipun Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa proses mediasi dalam perkara *quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa pernyataan Pembanding tersebut adalah keliru karena dalam Berita Acara Pemeriksaan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, selanjutnya disamping itu atas dasar kesepakatan para pihak maka ditunjuk Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sukabumi, sesuai Penetapan Penunjukan Mediator pada tanggal 3 Oktober 2023 namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena Pembanding tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, hal tersebut juga dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2023, oleh karena itu proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya keberatan Pembanding patut untuk ditolak sehingga proses penyelesaian perkara *quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa dari 2 minggu setelah pernikahan Terbanding dengan Pembanding tepatnya pada akhir Februari 2021, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah dalam keadaan kurang rukun dan kurang harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding mengutarakan maksudnya ingin menik

ah lagi/poligami, hal ini membuat Terbanding terpancing emosi dan menjadipemicuperselisihanberkepanjangan, Pembanding kurang dapat menerima akibat bawaan Terbanding, sehingga terkesan perhitungan terhadap nafkah jika digunakan untuk keperluan anak bawaan Terbanding disamping itu Pembanding jika sedang marah/emosi sering berkata kasar sambil berteriak, sehingga Terbanding merasamalu kepada tetangga dan orang tua Terbanding;

- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei 2021 dimana Terbanding merasasudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Pembanding, setelah itu Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempo tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terbanding sudah berusaha sabarmenghadapi sikap Pembanding dan mempertahankan hubungan perkawinan, namun tidak berhasil karena Pembanding tidak dapat memperbaiki sikap dan masih tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;
- Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak bisalagi dipertahankan, sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Pembanding (**Pembanding (alm)**) terhadap Terbanding (**Terbanding**);

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak hadir dalam persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Terbanding tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya karena Pengadilan dalam memutuskan perceraian harus membuktikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang

diajukan Terdanding dalam persidangan telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2021 di Kecamatan KUA Lengong Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa pada mulanya rumahtangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis belum dikarunia anak;
 - Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021 rumahtangga Terbanding dengan Pembanding hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding disebabkan karena Pembanding ingin melakukan pernikahan poli gami namun tidak disetujui Terbanding dan Pembanding tidak bisa menerima anak bawaan dari Terbanding dengan pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pembanding, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan dan juga dengan perantaraan Mediator telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah pasang suami isteri yang sah;
 - Bahwa dalam rumahtangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwasudahadaupaya yang maksimaluntukmerukunkanTerbanding dan Pemanding, akantetapididakberhasil;
- Bahwa, rumahtanggaTerbanding dan Pemandingtelahpecah (*broken marriage*),sehinggarumahtanggaantaraTerbandingdenganPemandingsud ahtidakadaharapanuntukdipertahankanlagi (*onheelbaartweespalt*);

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktahukumtersebut di atas, Majelis Hakim menilaibahwarumahtanggaTerbanding dan Pemandingdipandangtelahsampai pada kondisipecah (*broken marriage*)yang sudah sangat sukaruntukdisatukansertatidakadaharapanakanhiduprukunlagidalammembinarumahtanggasebagaimanadisebutkandalamPasal 39 ayat (2) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwadalamrumahtanggaTerbandingdenganPemanding, dimanaantarasuamiistri2 minggusetelahpernikahantepatnyasejakakhirFebruari 2021 telahberpisahtempattinggal, antarakeduanyasudahtidaksalingmempedulikansehinggakeduanya juga tidakmelaksanakanhak dan kewajiban masing masing, bahwakeadaanrumahtanggaTerbanding dan Pemandingtersebutmustahildapatmewujudkantuanperkawinansebagaimana yang disebutkandalamPasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang berbunyi“*Perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorang wanitasebagaisuamiistridengantuanmembentukkeluarga (rumahtangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa)*. Bahwakondisirumahtanggasepertiinijiketetapidipertahankanmakaakanmenjadi siksaanbagiTerbanding, oleh karenaituperceraianadalahjalan yang terbaikuntukkeduanya;

Menimbang, bahwaatasniatbaikPemanding yang inginmempertahankanrumahtangganyadenganTerbandingdengancaramenga

jukan permohonan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai niat baik yang mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai.

Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena setelah 2 minggu menikah tepatnya sejak akhir Februari 2021 antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempatinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang,
bahwa karena sikap Terbanding sudah bersikap tidak mau lagi hidup bersama Pemanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada mashaflahatnya, rumah tangga akan berjalan parah, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapa keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibaidalambukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudiandiambilalih sebagaipendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: “*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalubertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya suami isteri tersebut diceraikan*”

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang di awal dengan pertengkar dan berlanjutan dengan tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tanggatersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang kaedah hukumnya bahwa “*Bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pemanding) dapat dikabulkan. Adapun keberatan Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnyatersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan, begitu pula kontramemori banding yang diajukan oleh Terbanding juga tidak perlu dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/Hlm.11 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

2023/PA.Smitanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materinya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smitanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan Banding;
- III. Menbebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hlm.12 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. JejeJaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dan Terbanding dan

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. JejeJaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00